BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
e. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
f. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten adalah unsur staf Bupati dalam penyusunan kebijakan, pelayanan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

g.Dinas..

g. Dinas adalah Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.
h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.
i. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.
j. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.
k. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.
l. Subbagian adalah Subbagian di bawah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.
m. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian di bawah Sekretaris.
n. Seksi adalah Seksi di Bawah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.
o. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di bawah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.
p. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lainnya.
q. Kepala UPTD adalah kepala unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.
r. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(2) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan dan kesehatan keluarga, pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, promosi kesehatan serta bidang farmasi dan makanan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan permukiman, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan serta pelayanan konseling trauma;
e. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peningkatan sumber daya tenaga kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
f. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan;
g. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan;
h. pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan;
i. melaksanakan pungutan bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
k. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan pembinaan kesehatan;
m. pembinaan UPTD; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretaris adalah unsur pembantu kepala dinas dibidang administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengelolaan urusan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian dan hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas kesehatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusun program kerja dengan seluruh bidang-bidang di dinas kesehatan, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisa serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
b. pengkoordinasian pembuatan standar pelayanan (SP) dan strandar oprasiona prosedur (SOP);
c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dinas, perlengkapan serta peraturan perundang-undangan; dan
e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat;dan
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi;dan
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
(2) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas, perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kinerja dinas.

(2)Subbagian.

(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pemantauan program kerja dinas dan menangani masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta membuat rencana strategis (Renstra) pada dinas.

Paragraf 3
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis dibidang kesehatan masyarakat.
(2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui Sekretaris.

Pasal 12

Bidang Kesehatan masyarakat mempunyai tugas menyusun dan fasilitasi petunjuk teknis kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian unit kesehatan sekolah (UKS), penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta penyebarluasan informasi kesehatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Kesehatan masyarakat mempunyai fungsi :
a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang kesehatan masyarakat;
b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana (KB), kesehatan anak usia 1-12 tahun, kesehatan usia lanjut, penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi masyarakat serta bimbingan dan pengendalian usaha kesehatan sekolah (UKS);
c. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan/penyelenggaraan, upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM);
d. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan promosi informasi penyebarluasan informasi kesehatan;
e. pelaksanaan implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan persalinan masyarakat dan mengevaluasi di bidang binkesmas;
f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Bidang Kesehatan masyarakat, terdiri dari:
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ;
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

(2)Masing-masing.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
(2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Paragraf 4
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 16

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah unsur pelaksana teknis dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
(2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memapunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi terhadap kesehatan haji dan krisis kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

c.penyiapan..

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 19

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi kesehatan haji dan krisis kesehatan.
(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
(3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.

Paragraf 5
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 21

(1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan; dan

(2)Bidang.

(2) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan melalui sekretaris.

Pasal 22

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan,kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidangpelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 24

(1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
    a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
    b. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
    c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(2). Masing-masing.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan.
(2) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT.
(3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

Paragaraf 6
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan/atau kepala UPTD.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan pada dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
(2) Setiap pimpinan pada dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan; dan
(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala unit kerja pada dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan sekretaris/kepala bidang melakukan tugas-tugas kepala sesuai dengan peraturan yang berlaku Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 28 Februari 2017 M

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 28 Februari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 523